# TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH OKNUM ANGGOTA KEPOLISIAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

oleh : Ide Prima Hadiyanto, S.H., M.H. \*

### **ABSTRAK**

Pada era globalisasi ini masyarakat lambat laun berkembang, dimana perkembangan itu selalu diikuti oleh proses penyesuaian diri yang terkadang proses tersebut terjadi tidak seimbang. Dengan kata lain, Pelanggaran terhadap norma-norma tersebut semakin sering terjadi dan kejahatan semakin bertambah, baik jenis maupun bentuk polanya semakin kompleks. Salah satunya adalah pelanggaran penyalahgunaan narkotika. Indonesia pada saat ini dinyatakan darurat narkoba karena banyak sekali dari tahun ke tahun semakin meningkat kasus narkoba. Namun ada anggota polisi yang bahkan menyalahgunakan beberapa wewenangnya dengan ikut menggunakan dan mengedarkan obatobatan terlarang atau narkoba. Polisi yang melakukan penyalahgunaan akan dikenakan sanksi pidana yang diatur dalam Undang-undang Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan hal tersebut juga merupakan pelanggaran kode etik POLRI.

Permasalahan dalam hal ini penulis mengangkat mengangkat dua permasalahan yaitu pertama bagaimana sanksi bagi anggota kepolisian yang terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, kedua bagaimanakah penerapan Kode Etik profesi kepolisian terhadap anggota polisi yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika.

Penelitian ini adalah menggunakan metode normatif, yaitu analisa hukumnya terhadap permasalahan dalam skripsi ini berdasarkan studi pustaka yang berasal dari bahan hukum Primer (undang – undang) dan bahan hukum (Literatur hukum atau pendapat para ahli hukum, jurnal ilmiah, majalah hukum dan lain sebagainya.

Sehubungan dengan hal tersebut dapat disimpulkan pertama sanksi tindak pidana narkotika melanggar Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116 dan Pasal 127 termasuk tindak pidana narkotika yang golongan I . tindak pidana narkotika yang termasuk golongan II antara lain: Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 127. tindak pidana narkotika yang termasuk golongan III antara lain: Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127. kedua pelanggaran terhadap kode etik Pasal 30 ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Pasal 11

Ide Prima Hadiyanto, Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

(a) dan (b) peraturan pemerintah Indonesia No. 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 13 ayat (1) peraturan pemerintah Indonesia No. 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kata kunci: Penyalahguna Narkotika, Anggota POLRI

### 1. PENDAHULUAN

Sebelum membahas masalah Penyalahgunaan Narkotika oleh Anggota Kepolisian kita harus mengetahui apa itu Narkotika. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian narkotika adalah obat untuk menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk, atau merangsang (seperti opium, ganja). Serta menurut pakar kesehatan dikutip Badan Pelaksana Penanggulangan Narkotika dan Kenakalan Anak-anak Remaja Jawa Timur (Bappenkar Jatim) mengemukakan bahwa yang dimaksud Narkotika ialah semua bahan-bahan obat, baik yang berasal dari bahan alam ataupun yang mempunyai efek kerja yang pada umumnya:

- a. Membiuskan (dapat menurunkan kesadaran)
- b. Merangsang (menimbulkan kegiatan-kegiatan / prestasi kerja)
- c. Ketagihan (ketergantungan, dependence, mengikat )
- d. Mengkhayal (menimbulkan daya khayalan, halusinasi).

Pada era globalisasi ini masyarakat lambat laun berkembang, dimana perkembangan itu selalu diikuti oleh proses penyesuaian diri yang terkadang proses tersebut terjadi tidak seimbang. Dengan kata lain, Pelanggaran terhadap norma-norma tersebut semakin sering terjadi dan kejahatan semakin bertambah, baik jenis maupun bentuk polanya semakin kompleks. Salah satunya adalah pelanggaran penyalahgunaan narkotika. Kita ketahui bahwa masalah narkotika merupakan masalah yang sangat menarik perhatian dari banyak kalangan baik kalangan masyarakat maupun Pemerintah. Kejahatan narkoba, khususnya di Indonesia sudah semakin mengerikan dan dahsyat. Indonesia pada saat ini dinyatakan darurat narkoba karena banyak sekali dari tahun ke tahun semakin meningkat kasus narkoba. Meskipun ada peraturan yang sudah mengatur tentang kejahatan tersebut yang menghukum dengan hukuman mati, tetapi kejahatan tersebut tetap juga dilakukan dan berlangsung secara terus menerus. Jika hal tindak pidana tersebut telah terjadi, maka hal tersebut harus ditindak lanjuti karena telah melanggar hukum ataupun norma.

Polisi sebagai pelaksana dan penegak hukum mempunyai tugas memelihara keamanan dalam negara Republik Indonesia serta diberikan kewenangan untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana. Keberadaan polisi sebagai ujung tombak dalam posisi awal pelaksanaa sistem peradilan wajib melakukan tugas dan wewenang sebagai penegak hukum. Namun ada beberapa anggota polisi yang bahkan

menyalahgunakan wewenangnya dengan ikut menggunakan dan mengedarkan obat-obatan terlarang atau narkoba.

Hal tersebut tentu saja dapat menyebabkan hilangnya rasa percaya masyarakat kepada polisi untuk memberikan jaminan kepastian hukum atau memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat. Dalam hal ini polisi telah melakukan penyalahgunaan jabatan, tugas serta wewenangnya. Seharusnya mereka bertugas untuk memberikan panutan kepada masyarakat, memberikan contoh yang baik bahkan ikut serta dalam proses pemberantasan kejahatan narkoba.

Permasalahan dalam hal ini penulis mengangkat mengangkat dua permasalahan yaitu pertama bagaimana sanksi bagi anggota kepolisian yang terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, kedua bagaimanakah penerapan Kode Etik profesi kepolisian terhadap anggota polisi yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika.

Penelitian ini adalah menggunakan metode normatif, yaitu analisa hukumnya terhadap permasalahan dalam skripsi ini berdasarkan studi pustaka yang berasal dari bahan hukum Primer (undang – undang) dan bahan hukum (Literatur hukum atau pendapat para ahli hukum, jurnal ilmiah, majalah hukum dan lain sebagainya.

### 2. PENGERTIAN TINDAK PIDANA

Hakikat hukum pidana dikenal bersamaan manusia mulai mengenal hukum, walaupun pada saat itu belum dikenal pembagian bidang-bidang hukum dan sifatnya juga belum tertulis. Adanya peraturan-peraturan, adanya perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh masyarakat, adanya orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu, dan adanya tindakan dari masyarakat terhadap pelaku dari perbuatan-perbuatan sedemikian, merupakan awal lahirnya hukum pidana dalam masyarakat yang bersangkutan.

Dalam teks bahasa Belanda dari KUHPidana, dapat ditemukan istilah strafbaar feit. Tim penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam menerjemahkan KUHPidana dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia, menerjemahkan istilah strafbaar feit ini sebagai tindak pidana.

Menurut Pompe pengertian tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum. Menurut Van Hamel pengertian Tindak Pidana ialah suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain.

E.Utrecht Pengertian Tindak Pidana dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga disebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan (handelen atau doen positif) atau suatu melalaikan (natalen-negatif), maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).

## 3. PENGERTIAN NARKOTIKA

Menurut Moh. Taufik Makarao, dkk bahwa pengertian secara umum yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh.

Narkotika, menurut pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

### 4. PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Narkotika ketika dalam penggunaannya tidak dengan kontrol dan dosis yang tepat itu yang tidak dianjurkan dan bisa disebut melanggar hukum. Pelanggaran hukum inilah yang sering kita sebut sebagai orang-orang yang menyalahgunakan narkotika. Dalam peraturan perundang-undangan yang ada penyalahgunaan narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum

Penyalahgunaan dalam penggunaan narkoba merupakan pemakaian obat-obatan atau zat-zat berbahaya dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian serta digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar. Dalam kondisi yang cukup wajar/sesuai dosis yang dianjurkan dalam dunia kedokteran saja maka penggunaan narkoba secara terus-menerus akan mengakibatkan ketergantungan, depedensi, adiksi atau kecanduan.

# 5. REHABILITASI NARKOTIKA

Pengertian rehabilitasi narkoba adalah sebuah tindakan represif yang dilakukan bagi pecandu narkoba. Tindakan rehabilitasi ditujukan kepada korban dari penyalahgunaan narkoba untuk memulihkan atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penderita yang bersangkutan. Dalam Ketentuan Umum Undang-undang Nomor. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika, rehabilitasi dibedakan dua macam, yaitu meliputi:

- a. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Rehabilitasi Medis pecandu narkotika dapat dilakukan di Rumah Sakit yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan. Yaitu rumah sakit yang diselenggarakan baik oleh pemerintah, maupun oleh masyarakat. Selain pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi medis, proses penyembuhan pecandu narkotika dapat diselenggarakan oleh masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.
- b. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Yang dimaksud dengan bekas

pecandu narkotika disini adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap narkotika secara fisik dan psikis.

### 6. PENGERTIAN POLISI

Menurut Rianegara polisi berasal dari kata yunani *Politea* kata ini pada mulanya digunakan untuk menyebut orang yang menjadi warga negara dari kota Athena. Kemudian pengertian itu berkembang menjadi kota dan dipakai untuk menyebut semua usaha kota yang disebut juga polis. Politea atau polis diartikan sebagai semua usaha dan kegiatan negara juga termasuk kegiatan keagamaan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 pasal 1 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Menyebutkan bahwa:

- 1. Kepolisian adalah segala hal-ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan
- 2. Anggota kepolisian negara republik indonesia adalah pegawai negeri pada kepolisian negara republik indonesia.

# 7. SANKSI ANGGOTA POLISI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Menurut Pasal 29 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum. Hal ini menunjukkan bahwa anggota POLRI merupakan warga sipil dan bukan termasuk subjek hukum militer. Hukuman yang diberikan kepada anggota POLRI yang melakukan penyalahgunaan narkotika sama seperti warga sipil lain yang juga melakukan tindak pidana tersebut. Dan diperlakukan sama di depan hukum agar tidak bertentangan dengan falsafah hidup bangsa Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28 huruf d butir (1); "bahwa setiap warga negara berhak atas jaminan, perlindungan hak dan martabat, serta perlakuan yang sama di muka hukum".

Penyalahgunaan tindak pidana narkotika melanggar peraturan sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika antara lain :

- 1. Tindak Pidana Narkotika yang termasuk golongan I terdiri dari Pasal 111,Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116 dan Pasal 127.
- 2. Tindak Pidana Narkotika yang termasuk golongan II antara lain: Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 127
- 3. Tindak Pidana Narkotika yang termasuk golongan III antara lain: Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127.

Dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat 4 (empat) kategorisasi secara rinci tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni:

 Tindak Pidana menanam, memelihara, memiliki, menyimpan,menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, II, II baik berupa tanaman maupun bukan tanaman secara tanpa hak

- atau melawan hukum akan dikenakan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 117, Pasal 122.
- 2. Tindak pidana dibidang Ekspor, Impor, Pengangkutan, Produksi dan Transito Narkotika akan dikenakan Pasal 113, Pasal 115, Pasal 118, Pasal 120, Pasal 123, Pasal 125.
- 3. Tindak Pidana dibidang Peredaran Narkotika
  Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketentuan pidana mengenai tindak pidana dibidang peredaran Narkotika diatur dalam Pasal 114, Pasal 119, Pasal 124.
- 4. Tindak Pidana berkaitan dengan penyalahgunaan Narkotika untuk diri sendiri maupun orang lain.

Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.Ketentuan pidana mengenai pelanggaran dalam pelaksanaan kegiatan penyalahgunaan tersebut diatur dalam Pasal 116, Pasal 121, Pasal 126, Pasal 127.

# 8. PENERAPAN KODE ETIK PROFESI KEP{OLISIAN YANG DIKAITKAN DENGAN ANGGOTA POLISI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) merupakan lembaga yang menjalankan tugas kepolisian sebagai profesi, maka membawa konsekuensi adanya kode etik profesi maupun peraturan disiplin yang harus dipatuhi oleh setiap anggota POLRI. Pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi maupun Peraturan Disiplin Kepolisian bagi anggota POLRI merupakan suatu hal yang tak terelakkan, mengingat dalam pelaksanaan tugas Kepolisian akan selalu berhadapan dengan hak dan kewajiban warga negara secara langsung. Anggota POLRI yang melaksanakan tugas dan wewenangnya yang melanggar kode etik profesi atau peraturan disiplin kepolisian, maka anggota POLRI tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Sidang Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia ataupun Sidang Disiplin Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berkaitan dengan anggota polisi yang melakukan tindak pidana, hal ini dapat diketahui dari berita yang disiarkan oleh media massa mengenai oknum polisi yang melakukan penyalahgunaan narkotika atau psikotropika yang jelas-jelas merugikan nama baik institusi atau lembaga Kepolisian tempat ia bertugas. Tindak pidana yang dilakukan oleh anggota POLRI sebagaimana diberitakan, membawa konsekuensi yang cukup berat, yaitu dapat diproses berdasarkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, baik itu berupa pelanggaran disiplin, kode etik maupun ketentuan hukum pidana. Hal lain sebagaimana tertera dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam pasal 11 UU No. 1 Tahun 2003, dijelaskan bahwa jenis tindakan yang bisa menyebabkan seorang anggota kepolisian negara dapat

diberhentikan tidak dengan hormat adalah melakukan tindak pidana, pelanggaran dan meninggalkan tugas atau hal lain.

Sebelum dilakukan sidang komisi kode etik, Anggota POLRI yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika akan diadukan/dilaporkan terlebih dahulu oleh masyarakat, anggota POLRI atau sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan (Pasal 10 ayat l Peraturan Kapolri No. Pol. 8 tahun 2006) yang disampaikan pada pimpinan anggota POLRI tersebut, Unit Provos atau Pelayanan Pengaduan (YANDUAN), Pelayanan Masyarakat (YANMAS). Unit Provos kemudian menindak lanjuti laporan atau aduan.

Setelah adanya laporan atau aduan kemudian melakukan pemeriksaan pendahuluan (penyelidikan). Dalam pemeriksaan pendahuluan (penyelidikan) ini apabila alat bukti dirasa belum lengkap oleh Unit Provos pada setiap jenjang organisasi POLRI, seperti Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) pada tingkat MABES POLRI maka kewenangan penyelidikan diambil alih oleh Unit Paminal. Unit Paminal tidak hanya melakukan penyelidikan untuk mencari alat bukti tetapi juga mengamankan segala sesuatu yang berhubungan dengan kasus tindak pidana Narkotika dalam kaitannya dengan ada atau tidaknya kode etik profesi POLRI yang dilanggar sehingga kasusnya tidak menjadi melebar atau agar masalah tidak berkembang menjadi lebih parah.

Proses penyelidikan tidak hanya Unit Paminal yang melakukan penyelidikan, tetapi juga Unit Reskrim. Unit Reskrim melakukan penyelidikan hanya untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut. Alat bukti yang didapatkan oleh Paminal dan Reskrim telah diperoleh suatu dugaan kuat telah terjadi pelanggaran kode etik dan adanya tindak pidana, maka selanjutnya unit Paminal memberikan laporan kepada Unit Provos untuk kemudian dilanjutkan pada proses penyidikan terhadap adanya pelanggaran kode etik dan Unit Reskrim melanjutkan pada proses penyidikan terhadap tindak pidana yang telah terjadi sesuai dengan yang telah diatur dalam KUHAP.

Rangkaian tindakan penyidikan adalah segala tindakan atas nama hokum yang dilakukan oleh Penyidik POLRI, mulai dari pemanggilan, pemeriksaan, penangkapan, penahanan, penyitaan dan tindakan-tindakan lain yang diatur dalam ketentuan hukum, perundang-undangan yang berlaku hingga proses pneyidikan itu dinyatakan selesai.

Dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Provos benar-benar telah terbukti bahwa terjadi adanya pelanggaran kode etik, dalam hal ini juga diperkuat dengan adanya bukti yang diperoleh penyidik reskrim bahwa telah terjadi suatu tindak pidana, maka selanjutnya Provos menyerahkan/mengirimkan berkas perkara kepada pejabat yang berwenang dan mengusulkan untuk dibentuk Komisi Kode Etik POLRI. Setelah menerima berkas perkara tersebut, kemudian pejabat yang berwenang meminta saran dari pengemban fungsi Pembinaan Hukum Polda Pembinaan Hukum hanya terdapat pada Polda tiap-tiap daerah Provinsi terhadap berkas perkara adanya pelanggaran kode etik tersebut dan selanjutnya pejabat yang berwenang membentuk Komisi kode Etik.

Anggota kepolisian yang melakukan penyalahgunaan narkotika adapun dasar hukum bagi anggota polisi yang melakukan pelanggaran dan melanggar kode etik profesi kepolisian, yaitu:

Sesuai dengan ayat 1 pasal 21 PP No 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia yang menyatakan :

Anggota POLRI yang dinyatakan sebagai Pelanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dikenakan sanksi Pelanggaran KEPP berupa: perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;

- a. Kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan Sidang Komisi Kode Etik Profesi dan/atau secara tertulis kepada pimpinan POLRI dan pihak yang dirugikan;
- b. Kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan:
- c. Dipindahtugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- d. Dipindahtugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- e. Dipindahtugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun; dan/atau
- f. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai anggota POLRI.

Dalam kaitannya dengan anggota POLRI yang melakukan tindak pidana, anggota POLRI tersebut telah melanggar kode etik Pasal 30 ayat (1) Undangundang No. 2 Tahun 2002 yang berbunyi "anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak hormat". Pasal 11 (a) dan (b) Peraturan Pemerintah Indonesia No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi "anggota Kepolisian Republik Indonesia yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila melakukan tindak pidana dan pelanggaran".

Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Indonesia No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi "anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji, dan/atau kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia". Sidang yang dilakukan untuk menangani suatu tindakan pidana yang dilakukan oleh anggota POLRI, yaitu sidang peradilan umum atau di pengadilan negeri terlebih dahulu sampai mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap baru kemudian dilanjutkan sidang KKEP.

# 9. PENUTUP

Menurut Pasal 29 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum. Hal ini menunjukkan bahwa anggota POLRI merupakan warga sipil dan bukan termasuk subjek hukum

militer. Hukuman yang diberikan kepada anggota POLRI yang melakukan penyalahgunaan narkotika sama seperti warga sipil lain yang juga melakukan tindak pidana tersebut. Penyalahgunaan tindak pidana narkotika melanggar peraturan sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika antara lain:

- a. Tindak Pidana menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, II, II baik berupa tanaman maupun bukan tanaman secara tanpa hak atau melawan hukum akan dikenakan: Pasal 111, Pasal 112, Pasal 117, Pasal 122.
- b. Tindak Pidana berkaitan dengan penyalahgunaan Narkotika untuk diri sendiri maupun orang lain, dikenakan : Pasal 113, Pasal 115, Pasal 118, Pasal 120, Pasal 123, Pasal 125
- c. Tindak Pidana dibidang Peredaran Narkotika, dikenakan : Pasal 114, Pasal 119, Pasal 124.
- d. Tindak pidana dibidang Ekspor, Impor, Pengangkutan, Produksi dan Transito Narkotika, kenakan : Pasal 116, Pasal 121, Pasal 126, Pasal 127.

Dalam kaitannya dengan anggota POLRI yang melakukan tindak pidana, anggota POLRI tersebut telah melanggar kode etik Pasal 30 ayat (1) Undangundang No. 2 Tahun 2002 yang berbunyi "anggota kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak hormat". Pasal 11 (a) dan (b) Peraturan Pemerintah Indonesia No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi "anggota Kepolisian Republik Indonesia yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila melakukan tindak pidana dan pelanggaran".

Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Indonesia No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi "anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji, dan/atau kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.".

# 10. DAFTAR PUSTAKA

### Literatur

Ali Wisnubroto, Praktek Peradilan Pidana (Proses Persidangan Perkara Pidana), PT. Galaxy Puspa Mega, Jakarta, 2002.

Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

Anton tabah, Membangun POLRI Yang Kuat, P.T Sumber Sewu, Jakarta, 2000.

Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1978.

B.P ALDA, menanggulangi bahaya narkotika, Almanak R.I., Jakarta, 1985.

Darwan Print, Hukum Acara Pidana dalam Praktek, Djambatan, Jakarta, 1998.

Erdianto, Efensdi, Suatu pengantar Hukum Pidana Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2011.

Kunarto, Etika Kepolisian. PT. Cipta Manunggal. Jakarta, 1997.

M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

Moeljatno, Asas-Asas Hukum, Jakarta, Bina Aksara, 1984.

Sadjijono, Memahami hukum Kepolisian, cetakan I, P.T Laksbang Presindo, Yogyakarta, 2010.

Siswanto H. Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika (UU. No. 35 Tahun 2009), Jakarta: Rineka Cipta, 2012.

Sujono, AR, Bony Daniel; Komentar & Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jakarta, Penerbit Sinar Grafika, 2011.

Supriadi, etika dan tanggung jawab profesi hukum di Indonesia, Sinar grafika, Jakarta, 2006.

Suhartono, Polisi dan Menteri Teladan, Penertbit PT. Kompas Media Nusantara, 2014.

Moh Taufik, Tindak Pidana narkotika, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006.

Zulkarnaen Koto, Terobosan Hukum dalam Penyederhanaan Proses Peradilan Pidana, Jurnal Studi Kepolisian, STIK, Jakarta, 2011.

# Karya Ilmiah

Anugrah Fahlevi,penyelesaian pelanggaran kode etik profesi bagi anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana,Makassar,2015.

Andreas daniel, peranan penyidik dalam tindak pidana narkoba, Malang, 2000.

# Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang NO. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

- Undang-Undang NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Peraturan Pemerintah Indonesia No 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia
- Peraturan Pemerintah Indonesia No. 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

### Website

- http://curahantangan.blogspot.co.id/2013/01/pengertian-penyalahgunaan-napza.(diakses 27 Juli 2016 pukul 20:12).
- http://dokterindonesiaonline.com/jenis-narkoba-bahaya-dan-dampak. (diakses 27 Juli 2016 pukul 10:47).
- http://idtesis.com/pengertian-narkotika-menurut-berbagai-ahli-dan-institusi-organisasi. (diakses 12 Februari 2016 pukul 20:12).
- http://id.m.wikipedia.org/wiki/pengertian-narkoba. (diakses 22 Juni 2016 pukul 14:05)
- http://indrablogspot.com/artikel-penyalahgunaan-narkoba-polisi. (diakses 12 Februari 2016 pukul 14:27)
- http:/infokesehatan/.blogspot.com/pengertian-narkotika-menurut-para-ahli (diakses 23 Februari 2016 pukul 10:00)
- http/infodokter.com/jenis-jenis-narkotika. (diakses 27 Juli 2016 pukul 11:02)
- http:/lanbachruddin.blogspot.co.id/2011/11/tindak-pidana-narkotika-dan. (diakses 02 Juni 2016 pukul 20:12)
- https://jauhinarkoba.com/pemicu-terjadinya-penyalahgunaan-narkoba (diakses 27 Juli 2016 pukul 19:38)
- http:// KBBI.id/pengertian-narkotika. (diakses 24 Februari 2016 pukul 13:00)
- http://KBBI.id/pengertian-narkoba. (diakses 22 Juni 2016 pukul 14:00)
- http://KBBI.web.id/pengertian-polisi. (diakses 24 Februari 2016 pukul 20:12)
- http://nasional.news.viva.co.id/news/read/anggota-polri-terlibat-narkoba. (diakses 22 Februari 2016 pukul 14:00)

- http://www.psychologymania.com/pengertian-rehabilitasi-narkoba. (diakses 12 Februari 2016 pukul 20:35)
- http:/www.tempointeraktif.com./Ketika-Polisi-Akrab-dengan-Narkoba. (diakses 27 Juli 2016 pukul 15:12)
- http:/ypi.or.id/informasi/kesehatan/jenis-narkotika. (diakses 27 Juli 2016 pukul 11:31)
- http://zain-informasi.blogspot.com/2013/11/pasal-111-uu-no-35-tahun-2009. (diakses 29 Juli 2016 pukul 14:12)